



PENETAPAN

Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**SITI SUPIANAH BINTI SAIDIN**, NIK 3202134308950001, Lahir di Sukabumi 03 Agustus 1995, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kampung Pasir Eurih Rt. 005 Rw. 006 Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini menguasai kepada **HANITA SUSILAWATI, S.H. ARDY ANTONI, S.H., & FAJAR SUKMA, S.H.**, Para Advokat, berkewarganegaraan Indonesia, selanjutnya memilih domisili hukum di kantor **Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sang Sewaka Darma (LBH SASAMA)**, berkedudukan di Perumahan Wijaya Asrie Residence (Viyasa Indah Pakuwon) Blok K 1 No 11, RT 15 RW 03 Desa Cibodas Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi, disebut sebagai **Penggugat** ;

*m e l a w a n*

**MOCH I SODIKIN BIN UTAR**, NIK 3202472802900003, Lahir di Sukabumi 28 Februari 1990, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Kampung Genteng Rt. 003 Rw. 006 Desa Ambarjaya, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Penetapan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 1 dari 6 halaman



Sudah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat gugatan tertanggal 23 Agustus 2023, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 2077/Pdt.G/2023/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal September 2002 sesuai dengan Akta Nikah Nomor 302/07/VII/2016 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah SAH menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis dan apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai tersebut tidak dapat bertahan karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Hal ini disebabkan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak ada nafkah yang diberikan kepada Tergugat, adapun ketika Tergugat bekerja dan mendapat penghasilan namun Tergugat kerap berbohong dari hasil kerja tersebut. Tergugat yang sakit sehingga memiliki emosi yang berlebihan kepada Penggugat, sehingga dilakukanlah musyawarah dan pada bulan Juli 2019 Tergugat menjatuhkan talak kepada Pengugat. Sejak saat itu tidak pernah lagi tinggal Bersama sampai di ajukanya gugatan ini.
5. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah



tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat berfikir bahwa jalan satu – satunya adalah bercerai.

6. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Penggugat berhak menuntut dan telah cukup alasan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan **BERCERAI**.

7. Bahwa hal tersebut sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, dijelaskan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian diantaranya adalah Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga.

8. Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu No : **460/ /2001/2023** pada tanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. menerangkan bahwa Penggugat kondisi Ekonominya tidak mampu dan termasuk kategori Keluarga Miskin Oleh karena itu Penggugat memohon dibebaskan dari membayar biaya perkara

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR ;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan **talak satu ba'in sughra** dari Tergugat (**Moch I Sodikin Bin Utar**) kepada Penggugat (**Siti Supianah Binti Saidin**).
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada Penggugat.

ATAU : Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan dan setelah diberikan nasihat oleh Ketua Hakim Tunggal, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya karena telah berdamai kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan dipersidangan

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan ternyata memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 dan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Penetapan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 4 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat menghadap ke persidangan dan menyatakan akan mencabut perkaranya karena Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah hak Penggugat yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai diperiksa;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Hakim Tunggal berpendapat, pencabutan gugatan ini harus dituangkan dalam sebuah penetapan dan untuk ketertiban administrasi perkara perlu memerintahkan panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat namun karena Penggugat dalam pentitumnya mohon berperkara secara Cuma-Cuma dan permohonan tersebut telah dikabulkan dalam Putusan Sela No : **460/ /2001/2023** pada tanggal 04 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Parungkuda, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, maka Penggugat dibebaskan dari membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Negara, untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 5 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor; 2077/Pdt.G/2023/PA.Cbd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA pengadilan Agama Cibadak;

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Wawan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Drs. Abdul Hamid Lubis, M.H.  
Panitera Pengganti

Wawan, S.Ag

### Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	: Rp	.000,00
1.-----	Biaya proses	: Rp	.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	: Rp	.000,00
3.-----	PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	.000,00
4.-----	PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	.000,00
5.-----	Hak redaksi	: Rp	.000,00
6.-----	Meterai	: Rp	.000,00
Jumlah biaya Perkara		: Rp	.000,00
( NIHIL )			

Penetapan Nomor 2077/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Halaman 6 dari 6 halaman



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)